



## **KONTRIBUSI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN RESESI EKONOMI GLOBAL**

**Yamani Naufal<sup>1</sup>, Dian May Syifa<sup>2</sup>, Muhammad Alfiqtrah Aslam<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Islam Indonesia, <sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : [25912012@students.uii.ac.id](mailto:25912012@students.uii.ac.id), [dianmaysyifa8888@gmail.com](mailto:dianmaysyifa8888@gmail.com),  
[25912035@students.uii.ac.id](mailto:25912035@students.uii.ac.id)

### **Abstract**

*Economic recession is a condition of declining global economic growth that has the potential to weaken a country's stability and affect the domestic economy at large. Amid this threat, Islamic economics offers a system that aims to ensure socio-economic justice through Islamic philanthropic instruments, namely Zakat, Infaq, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF). This study aims to analyze the contribution of productive zakat and the urgency of applying modern management in its administration as a strategic strategy to anticipate the impact of global recession. The method used in this study is qualitative with a library research type and a conceptual approach. The results of the discussion show a significant difference between consumptive zakat and productive zakat. Consumptive zakat is short-term in nature and is used to fulfill basic needs. In contrast, productive zakat is oriented towards long-term empowerment through the provision of business capital, which is expected to have a multiplier effect. This mechanism aims to improve the standard of living of mustahiq (zakat recipients) so that they become economically independent and transform into muzakki (zakat givers) in the future. This transformation will encourage increased consumption and economic scale, creating economic growth accompanied by equality. In addition, managing institutions such as the Zakat Management Agency (BAZ) must apply the principles of transparency and accountability by publishing financial reports to the public in order to gain public trust.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Global Economic Recession, Modern Management, Islamic Philanthropy*

### **Abstrak**

Resesi ekonomi merupakan kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi global yang berpotensi melemahkan stabilitas negara dan memengaruhi ekonomi domestik secara luas. Di tengah ancaman ini, Ekonomi Syariah menawarkan sistem yang bertujuan memastikan keadilan sosial-ekonomi melalui instrumen filantropi Islam, yaitu Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi zakat produktif dan urgensi penerapan manajemen modern dalam pengelolaannya sebagai strategi strategis untuk mengantisipasi dampak resesi global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan menunjukkan perbedaan signifikan antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif bersifat jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Sebaliknya, zakat produktif berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang melalui pemberian modal usaha yang diharapkan memberikan efek berganda (*multiplier effect*). Mekanisme ini bertujuan meningkatkan taraf hidup *mustahiq* (penerima zakat) hingga mereka mandiri secara ekonomi dan bertransformasi menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan. Transformasi ini akan mendorong peningkatan konsumsi dan skala ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan (*economic growth with equality*). Selain itu, lembaga pengelola seperti Badan Amil Zakat (BAZ) harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Resesi Ekonomi Global, Manajemen Modern, Filantropi Islam

## PENDAHULUAN

Resesi adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, ditandai dengan melemahnya perekonomian global dan kemudian akan mempengaruhi ekonomi domestik di seluruh dunia, dan kemungkinan suatu negara mengalami resesi menjadi lebih tinggi adalah jika perekonomian negara tersebut bergantung dengan ekonomi global.<sup>1</sup> Ancaman resesi ekonomi di era modern disebut sebagai ancaman yang paling berpotensi melemahkan suatu negara.<sup>2</sup> Di tengah gencarnya ancaman resesi global, maka sudah seharusnya diperlukan upaya untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih serius.

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang krusial bagi kehidupan bermasyarakat. Taraf kehidupan seseorang dapat dilihat dari tingkat ekonomi, jika tingkat ekonomi seseorang rendah maka taraf kehidupannya juga akan ikut rendah, begitupun sebaliknya apabila ekonomi seseorang tinggi maka taraf kehidupannya juga akan tinggi.<sup>3</sup>

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk memastikan adanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat, dimanifestasikan dalam mekanisme operasionalnya yang berakar pada prinsip-prinsip dalam Islam, dimana Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan dengan sesama manusia.<sup>4</sup> Agar tercapainya *aqidah* (keyakinan) kepada Allah dan *wasiah* (jalan) menuju kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, diperlukan adanya kegiatan berdimensi sosial sebagaimana yang termaktub dalam filantropi Islam. Filantropi Islam tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi berbasis sosial ekonomi.<sup>5</sup> Sebagaimana filantropi merupakan kegiatan kedermawanan melalui implementasi dalam zakat, infaq, sadakah, dan wakaf, atau biasa disingkat ZISWAF, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

Terdapat dana ZISWAF yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Dana yang bersifat konsumtif, pendistribusiannya mengarah kepada penyaluran dana yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan si penerima dalam jangka waktu pendek. Sedangkan dana yang bersifat produktif berorientasi kepada pemberdayaan dan pengoptimalan potensi si penerima, sehingga memiliki daya tahan dalam jangka waktu yang panjang.<sup>6</sup> Maka dapat kita ketahui bahwa sistem pada ekonomi syariah yang teimplementasikan melelalui filantropi Islam mampu

---

<sup>1</sup> Selen Blandina dkk., "Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi," *Efektor* 7, no. 2 (2020): 183, 2, <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>.

<sup>2</sup> Agus Adhari, "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia," *Dialogia Iuridica* 12, no. 1 (2020): 43, 1, Artikel ini mengkaji masalah penataan ancaman ekonomi dalam keadaan bahaya di mana hal tersebut belum diterapkan di Indonesia, <https://doi.org/10.28932/di.v12i1.3019>.

<sup>3</sup> Wadzifatul Janah, "Optimalisasi Peran Filantropi Islam Aksi Cepat Tanggap Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021): 66, 2, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3574>.

<sup>4</sup> Aidit Haji Ghazali dan Syedd Ottman Alhabshi, *Islamic Values and Management* (Institut of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), 1994), 7–22.

<sup>5</sup> Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 2 (2015): 156, 2, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.

<sup>6</sup> Ariyanti Ariyanti dkk., "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 130, 2, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.528>.

berkontribusi dalam menghadapi ancaman resesi global. Manajemen modern dalam pengelolaan zakat merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip, konsep, dan praktik manajemen kontemporer dalam mengelola dana zakat. Manajemen modern diterapkan dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan dana zakat.

Laporan ekonomi yang dirilis pada akhir tahun 2023 menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam perekonomian negara-negara maju, menjadi indikator awal dari perlambatan global yang lebih luas. Data Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang menyoroti penyusutan yang tidak terduga, berkontraksi sebesar 0,4% pada kuartal keempat (Q4) 2023 dan 3,3% pada kuartal ketiga (Q3) 2023. Realisasi ini jauh di bawah ekspektasi konsensus ekonom. Pada saat yang sama, Britania Raya (Inggris) memasuki resesi teknis setelah mencatat kontraksi PDB kuartal-ke-kuartal (qto) berturut-turut (-0,1% di Q3 dan -0,3% di Q4 2023).<sup>7</sup>

Tren kontraksi dan perlambatan ini diperkuat oleh proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa dampak pasca-pandemi terus menahan laju pertumbuhan. Perekonomian besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok diperkirakan menghadapi laju yang lebih moderat. PDB AS diperkirakan hanya tumbuh 1,6% (turun dari 2,0% pada 2023), sementara Tiongkok diproyeksikan tumbuh 4,5% (turun dari 5,0% pada 2023). Periode ini dicirikan oleh inflasi yang persisten namun menurun, kebijakan moneter yang ketat, dan ketidakpastian geopolitik yang tinggi. Memasuki tahun 2025, proyeksi IMF menunjukkan adanya pemulihan yang tentatif (*hypothetical data for 2025*), didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter yang mulai diterapkan di banyak negara maju dan stabilisasi rantai pasokan global. Amerika Serikat (AS) diperkirakan mengalami rebound moderat. Dengan asumsi inflasi telah terkendali dan Federal Reserve mulai menurunkan suku bunga secara bertahap, PDB AS diproyeksikan mencapai pertumbuhan 2,1% pada tahun 2025. Kemudian, pertumbuhan Tiongkok diperkirakan akan terus melambat secara struktural akibat masalah sektor properti dan demografi yang menua. Proyeksi pertumbuhan untuk 2025 diperkirakan turun lebih lanjut menjadi 4,3%.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, meskipun tahun 2025 diproyeksikan menjadi tahun pemulihan dibandingkan kontraksi di 2023 dan perlambatan di 2024, tingkat pertumbuhan global diperkirakan masih berada di bawah rata-rata pra-pandemi. Hal ini menggarisbawahi pergeseran struktural dalam lanskap ekonomi global, di mana tantangan demografi, transisi energi, dan fragmentasi geopolitik menjadi penentu utama prospek pertumbuhan jangka menengah. Indonesia menghadapi risiko eksternal yang berasal dari perlambatan konsumsi dan

---

<sup>7</sup> Dwitri Waluyo, "Indonesia.go.id - Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Resesi," diakses 8 Desember 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8004/kondisi-perekonomian-indonesia-ditengah-ancaman-resesi?lang=1>.

<sup>8</sup> Untung Dwiharjo, "Isu Perang Dagang Amerika Serikat Dan China Sebagai Faktor Kunci Ketidakpastian Ekonomi (Economic Uncertainty) Sebagai Isu Ekonomi Global Dalam Perspektif Komunikasi Bisnis," *Vicara: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2025): 1–11, <https://e-journal.samsarainstitute.com/vicara/article/view/100>.

investasi di negara-negara maju pada 2024, yang kemudian akan bergeser menjadi tantangan struktural di 2025 (terutama terkait Tiongkok).<sup>9</sup>

Manajemen modern dalam pengelolaan zakat penting untuk memastikan dana zakat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Dengan menerapkan praktik manajemen yang baik, lembaga zakat dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai kesuksesan. Berorientasi dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana kontribusi ekonomi syariah mengantisipasi ancaman resesi global dengan fokus pembahasan pada peran filantropi Islam dalam kegiatan ekonomi dan kemudian bagaimana kontribusi zakat produktif dalam mengantisipasi ancaman resesi global, sebagaimana zakat produktif merupakan salah satu perwujudan dari filantropi Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan basis Studi kepustakaan ( *Library research* ). Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur, artikel ilmiah, maupun artikel yang kredibel dengan manajemen pengelolaan zakat. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual ( *Conseptual Approach* ).<sup>10</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dikarenakan tidak ada aturan hukum yang mengatur untuk masalah yang dihadapi oleh karena itu, peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya. Dalam membangun konsep peneliti memerlukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis konsep , prinsip dan kontribusi teoritis dari sistem ekonomi syari'ah, filantropi islam, untuk manajemen pengelolaan zakat yang produktif dalam menghadapi ancaman resesi global.

Sumber hukum primer yang digunakan meliputi sumber hukum islam (Al-Qur'an dan hadis), *maqashid syari'ah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam), urgensi filantropi islam (ZISWAF). Sedangkan bahan sekunder melalui Ranah Doktrin (Pemikiran), Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak mungkin dipahami tanpa bantuan dari nalar manusia dalam hal ini para *Fukaha* (Ahli Hukum Islam).<sup>11</sup> dan literatur ekonomi syari'ah, kinerja BAZ (Badan Amil Zakat ) serta data ekonomi global. Data kemudian diformulasikan menjadi model manajemen zakat yang produktif dalam menghadapi ancaman resesi global.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan analisis deskriptif.<sup>12</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis konsep resesi global dan posisi ekonomi syari'ah sebagai sistem yang memiliki tujuan keadilan sosial ekonomi. Sementara itu analisis isi diterapkan untuk mengkaji secara mendalam teks-teks mengenai

---

<sup>9</sup> Zamhuri Rachman dkk., *Ekonomi Global: Teori Dan Realitas Pasar Internasional* (PT. Mifandi Mandiri Digita, 2025), 1:74–75, <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/penerbitmmd/article/view/493>.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 ed. (Kencana, 2017), 177.

<sup>11</sup> Faisal Ananda Arfa dan Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 1 ed. (Kencana, 2016), 49.

<sup>12</sup> Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," preprint, OSF Preprints, 11 Januari 2022, 31, <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.

kontribusi zakat produktif dan implementasi manajemen modern dalam pengelolaannya guna mencapai efisiensi, transparansi dan dampak positif.

## Peran Filantropi Islam dalam Kegiatan Ekonomi

Filantropi dalam Islam, merupakan istilah kontemporer yang menggunakan istilah Arab sebagai penerjemahannya. Filantropi bisa disamakan dengan *al-'ata' al-ijtima'i* yang berarti pemberian sosial, *al-tafakul al insani* yang artinya solidaritas dalam kemanusiaan, ataupun *'ata khairiy* artinya pemberian untuk kebaikan, sebagaimana konsep *sadaqah* (sadaqah). Mengingat bahwa tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi, sistem ekonomi syariah memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, dengan cara memastikan distribusi bantuan bagi mereka yang tidak mampu dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Bentuk dimensi sosial ini merupakan bentuk-bentuk dari filantropi dalam Islam.<sup>13</sup>

Di tengah problem sosial masyarakat, tuntutan kesejahteraan ekonomi, hingga ancaman resesi ekonomi global, urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara al-Qur'an<sup>14</sup> menggaungkan keseimbangan antara perintah mengeluarkan zakat dengan perintah mendirikan shalat. Apabila ZISWAF dikelola secara produktif maka semakin besar potensi menjalankan fungsi yang lebih strategis lagi.<sup>15</sup>

Terkait dengan kegiatan filantropi Islam yang berorientasi pada kegiatan produktif, sebagaimana zakat produktif hadir sebagai salah satu solusi dalam perihal pengalokasian dana zakat yang berwawasan *social entrepreneurship*, diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup *mustahiq* yang menerima bantuan dana berupa modal usaha, menjalankannya untuk membiayai kehidupannya secara konsisten, hingga dengan harapan *mustahiq* tersebut suatu saat bisa menjadi *muzakki*.<sup>16</sup>

Integrasi dan sinergi antara sektor ekonomi syariah, yakni sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial, merupakan sebuah jawaban atas solusi dari ancaman resesi ekonomi global. Sebab tujuan akhir dari segala kegiatan dalam kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, menurut konsep ekonomi syariah adalah untuk mencapai berbagai hal yang menuju pada kemaslahatan (*maqashid syariah*).<sup>17</sup>

Islam tidak mengkehendaki adanya kemiskinan atau kesenjangan sosial antar umat manusia, berdasarkan hal tersebut, tentu Islam menetapkan bahwa setiap manusia haruslah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri apabila ia mampu berusaha, kemudian jika ia tidak mampu berusaha karena suatu sebab tertentu, maka ia berhak mendapatkan bantuan harta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan dana bantuan

---

<sup>13</sup> lingge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," 154–67.

<sup>14</sup> QS. al-Baqarah: 177

<sup>15</sup> Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 241, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.

<sup>16</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 61.

<sup>17</sup> Azharsyah Ibrahim dkk., *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 315.

yang disalurkan.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Hasyr : 7, yang artinya "Agar (harta itu) tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja".

## **Kontribusi dan Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi Global**

Zakat merupakan ibadah yang termaktub dalam rukun Islam, yang mana pelaksanaannya berkorelasi dengan hubungan kepada Allah (*habl min Allah*), juga dengan hubungan kepada sesama manusia (*habl min an-Nas*), merupakan ritual keagamaan dalam Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam.<sup>19</sup>

Apabila ketaatan membayar zakat berlangsung komprehensif maka zakat berpotensi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dapat mengantisipasi ancaman resesi global. Bahkan sangat memungkinkan pendayagunaan zakat digunakan untuk program-program peningkatan sumber daya manusia, hingga memberikan dampak simultan bagi pertumbuhan ekonomi (*economic growth with equality*).<sup>20</sup> Semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi *mustahiq* sehingga dapat mendorong peningkatan skala ekonomi, sebagai antisipasi, pencegahan dari ancaman resesi global.

Zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana sosial-ekonomi, sebagaimana implementasi dalam zakat produktif yang berorientasi kepada pemberdayaan dan pengoptimalan potensi *mustahiq* agar terus berkembang untuk mengembangkan dana yang disalurkan kepadanya agar bisa meningkatkan taraf hidupnya juga memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga seiring berjalannya waktu *mustahiq* tersebut bisa menjadi *muzakki*.

Melaksanakan suatu kewajiban seperti mengumpulkan zakat bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika harus melibatkan masyarakat dengan berbagai budaya dan karakter yang beragam. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat memerlukan persiapan yang matang dan perencanaan yang teliti. Semua aspek dan faktor yang terkait dengan kegiatan ini harus direncanakan dengan baik, terorganisir, terkendali, dan dievaluasi untuk memastikan pencapaian yang optimal. Dalam konteks ini, manajemen dalam pengelolaan zakat menjadi sangat penting agar proses pengumpulan berjalan efisien, sistematis, dan tepat sasaran.<sup>21</sup>

Dalam hal pengelolaan zakat, tujuan dari zakat akan tercapai jika pengelolaannya dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat berperan sebagai sarana untuk mencapai pelaksanaan zakat yang optimal. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan zakat seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Untuk mencapai tata kelola yang efektif, dalam negara. dengan mayoritas penduduk beragama

---

<sup>18</sup> Hidayat Aji Pambudi, "Peranan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen)," *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 12, no. 2 (2013): 74.

<sup>19</sup> K. A. Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer," *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif* 10 (2018): 59.

<sup>20</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 160–61.

<sup>21</sup> Tafsiruddin Tafsiruddin, "Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.85>.

Islam seperti Indonesia, disarankan bahwa pemerintah harus membentuk sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Oleh karena itu, didirikanlah BAZ (Badan Amil Zakat) sebagai langkah yang sesuai.

Dapat dipahami bahwa pendistribusian atau pendayagunaan zakat tidak terbatas pada kegiatan tertentu saja, tetapi dapat juga digunakan untuk program pemberantasan kemiskinan dengan memberikan zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usaha, hingga tercapainya ekonomi yang stabil, sebab zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi jika dikonsumsi untuk kegiatan produktif.<sup>22</sup> Sesuai dengan konsepsi pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif dirumuskan dan diarahkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran.<sup>23</sup>

Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif merupakan bentuk pemberian dana langsung yang berupa santunan, atau pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq* saja. Dengan kata lain perbedaan yang signifikan zakat konsumtif adalah bentuk zakat untuk kebutuhan yang habis pakai, sedangkan zakat produktif berorientasi kepada efek berganda (*multiplier effect*), karena adanya produktivitas sehingga terus berputar menghasilkan, untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu menumbuhkan tingkat ekonomi.<sup>24</sup>

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan instrumen penting dalam pemerataan pendapatan, dan merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi. Ajaran islam mendorong begitu kuat kepada orang-orang yang beriman mendistribusikan hartanya untuk berzakat, berinfaq, maupun bersadaqah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong ummatnya agar mampu dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan, dan kemudian harta tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan orang lain yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat dengan sistem manajemen modern merupakan sebuah sistem yang tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Pihak pertama, pembinaannya memfokuskan kepada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan ber-*infaq fi sabilillah* serta mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat, Pihak kedua dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan manajerial yang mandiri, jiwa amanah, dan akuntabilitas pengelolaan sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola kemudian tersalurkan secara efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan semangat syariat terhadap kemaslahatn umat Islam. Sedangkan untuk pihak ketiga (*mustahiq*), diberikan pendampingan dan pemantauan secara empatik agar dapat keluar dari dari kemiskinan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mohamad Tedy Rahardi dan Raja Hesti Hafriza, "Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Tanjung Sebaok Kota Tanjungpinang," *PERADA* 2, no. 2 (2019): 188.

<sup>23</sup> Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 166.

<sup>24</sup> Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 42–43.

<sup>25</sup> Sodiman Sodiman dkk., "Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe Selatan," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (2016): 5556, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.483>.

Manajemen zakat yang modern merupakan proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan terhadap para pengelola zakat berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia, melalui proses tertentu dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai sesuatu yang baru dan mutakhir, baik itu baru dalam hal cara berpikir, maupun cara bertindak.

Dalam buku *Fiqh As-Sunnah*, Sayid Sabiq mengatakan bahwa hendaklah fakir miskin diberi zakat sebesar sejumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hasbi Asy-Shiddiqy, pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan sebagai modal usaha.<sup>26</sup> terdapat enam karakteristik utama yang dapat diidentifikasi dalam model pengelolaan zakat yang canggih dan terampil, antara lain:<sup>27</sup>

1. Pengelolaan zakat secara *full time*, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja sehari sekitar 8 jam dengan jumlah hari kerja minimal lima hari dalam seminggu.
2. Dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, yaitu setiap orang yang paling memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidang tugas atau jabatan yang hendak diembannya.
3. Seluruh pengelola mendapatkan balas jasa yang wajar, yaitu bahwa seluruh pengelola yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut mendapatkan gaji atau upah yang wajar, sekurang-kurangnya memenuhi keperluan standar untuk hidup yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut.
4. Orientasi penilaian di dalam lembaga adalah orientasi prestasi, yaitu bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut berorientasi prestasi. Lembaga juga menilai setiap orang dengan kontribusi yang diberikan dalam pencapaian prestasi lembaga. Setiap orang yang tidak memberikan sumbangan manfaat atau prestasi kepada lembaga, selayaknya tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di lembaga tersebut.
5. Telah menggunakan atau melakukan cara-cara sesuai standar manajemen modern, yaitu bahwa mekanisme lembaga zakat tersebut telah memenuhi standar manajemen modern, seperti adanya visi dan misi, perencanaan tahunan, pengorganisasian, penyusunan personil, penyusunan anggaran, *clan* melakukan evaluasi perkembangan secara periodik.
6. Telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas lembaga, yaitu telah melakukan pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar, menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada publik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan lembaga untuk kemudian memberikan apresiasi

---

<sup>26</sup> Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi," *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 3–5.

<sup>27</sup> A. Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktek The Celestial Mangement* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 43-44.



Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam berkenaan dengan bagaimana hubungan agama dengan kehidupan sosial. Maka, istilah kesejahteraan sosial menyangkut gambaran atmosfir keagamaan dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat, sebagaimana nilai implementasi dalam zakat.<sup>28</sup> Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa zakat produktif yang merupakan instrumen ekonomi syariah berperan penting dalam mengantisipasi ancaman resesi global, yang tentunya dipengaruhi oleh dukungan partisipasi keagamaan untuk mencapainya.

Zakat yang merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sebagaimana dalam perspektif *maqashid syariah*, yang berdasar kepada sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis), aspek-aspek di bidang *mu'amalah* dikembangkan sedemikian rupa oleh para ulama, termasuk dalam hal zakat yang bersifat produktif.<sup>29</sup>

Melalui pendekatan *maqashid syariah* inilah segala kegiatan ekonomi syariah dititik beratkan untuk melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan semata-mata agar merealisasikan kemaslahatan manusia, dan tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Perintah untuk berzakat sebagaimana dalam rukun Islam tentu dibuat untuk mencapai kemaslahatan.

Begitu kompleks Islam mengatur pedoman dan petunjuk agar terhindar dari hal-hal yang membawa kepada kemudharatan. Maka dari itu, jelaslah bahwa sistem dalam ekonomi syariah berkontribusi penuh dalam hal mengantisipasi ancaman resesi global. Pendayagunaan zakat produktif merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial dalam upaya mengentaskan ancaman resesi global.

## Kesimpulan

Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin adanya keseimbangan pendapatan di masyarakat, yaitu dengan memastikan distribusi bantuan kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Tujuan akhir dari seluruh kegiatan dalam ekonomi syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan (*maqashid syariah*) bagi manusia, yang secara tegas menolak adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial, sejalan dengan prinsip Al-Qur'an. Integrasi dan sinergi antara sektor riil, keuangan, dan sosial dalam sistem ekonomi syariah merupakan kunci jawaban atas ancaman resesi.

Secara khusus, Zakat Produktif merupakan instrumen penting yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek (*konsumtif*), melainkan berorientasi pada pemberdayaan dan pengoptimalan potensi *mustahiq* (penerima zakat). Zakat produktif menyalurkan dana berupa modal usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup *mustahiq* secara konsisten, bahkan mengubah mereka menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan.

---

<sup>28</sup> Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 159.

<sup>29</sup> Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan zakat dalam perspektif *maqashid al-syariah* (studi kasus di badan amil zakat kabupaten tulungagung)," CV. Editie Pustaka, 2016, 75–78.

Pemanfaatan ini akan mendorong peningkatan konsumsi dan skala ekonomi, yang pada akhirnya memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan (*economic growth with equality*), sehingga secara efektif dapat menangkal ancaman resesi global.

Agar zakat dapat berperan maksimal, diperlukan manajemen modern dalam pengelolaannya. Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak positif yang dihasilkan, memastikan dana digunakan secara efektif demi kepentingan masyarakat. Proses pengelolaan ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang matang, serta harus dikelola oleh individu yang kompeten dengan orientasi prestasi. Selain itu, lembaga pengelola zakat seperti BAZ harus menerapkan standar manajemen modern, termasuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan dan publikasi laporan keuangan kepada publik. Dengan tata kelola yang baik ini, zakat produktif dapat secara optimal menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengentaskan ancaman resesi global.

## Referensi

- Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif." Preprint, OSF Preprints, 11 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- Adhari, Agus. "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12, no. 1 (2020): 1. Artikel ini mengkaji masalah penataan ancaman ekonomi dalam keadaan bahaya di mana hal tersebut belum diterapkan di Indonesia. <https://doi.org/10.28932/di.v12i1.3019>.
- Aibak, Kutbuddin. "Pengelolaan zakat dalam perspektif maqashid al-syariah (studi kasus di badan amil zakat kabupaten tulungagung)." CV. Editie Pustaka, 2016.
- Aidit Haji Ghazali dan Syedd Ottman Alhabshi. *Islamic Values and Management*. Institut of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), 1994.
- Arfa, Faisal Ananda, dan Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 1 ed. Kencana, 2016.
- Ariyanti, Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Yono Yono. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.528>.
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, dan Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Blandina, Selena, Alvin Noor Fitriani, dan Wulan Septiyani. "Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi." *Efektor* 7, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>.
- Dwiharjo, Untung. "Isu Perang Dagang Amerika Serikat Dan China Sebagai Faktor Kunci Ketidakpastian Ekonomi (Economic Uncertainty) Sebagai Isu Ekonomi Global Dalam Perspektif Komunikasi Bisnis." *Vicara: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2025): 1–11. <https://e-journal.samsarainstitute.com/vicara/article/view/100>.

- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–73.
- Haidir, M. Samsul. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57–68.
- Janah, Wadzifatul. "Optimalisasi Peran Filantropi Islam Aksi Cepat Tanggap Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3574>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.
- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 2 (2015): 2. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13 ed. Kencana, 2017.
- Pambudi, Hidayat Aji. "Peranan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen)." *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 12, no. 2 (2013).
- Rachman, Zamhuri, Ummi Duwila, Rukmuin Wilda Payapo, dkk. *Ekonomi Global: Teori Dan Realitas Pasar Internasional*. Vol. 1. PT. Mifandi Mandiri Digita, 2025. <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/penerbitmmd/article/view/493>.
- Rahardi, Mohamad Tedy, dan Raja Hesti Hafriza. "Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Tanjung Sebaik Kota Tanjungpinang." *PERADA* 2, no. 2 (2019): 187–97.
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 41–51.
- Safradji, K. A. "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer." *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif* 10 (2018).
- Sodiman, Sodiman, P. Mustafa, Muhammad Hadi, Ahmadi Ahmadi, dan La Hadisi. "Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe Selatan." *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (2016): 54–73. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.483>.
- Tafsiruddin, Tafsiruddin. "Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2020): 169–87. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.85>.
- Waluyo, Dwitri. "Indonesia.go.id - Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Resesi." Diakses 8 Desember 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8004/kondisi-perekonomian-indonesia-ditengah-ancaman-resesi?lang=1>.
- Wicaksono, Johan Wahyu. "Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 1–20.